



**PENETAPAN**

Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Bau

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

- Nama lengkap : HAMRAN HAIDIR;
- Umur : 37 Tahun;
- Tempat/Tanggal Lahir : Bone-Bone/10 Januari 1983;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Agama : Islam;
- Tempat tinggal : di Lingkungan Pimpi Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari surat permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 25 November 2020, Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Bau, dengan ini mengajukan permohonan, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Pernah Melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama Sri M Nur alias Sri Nur binti Muhamad Nur, Umur 35 tahun dan dari perkawinan tersebut Buku Nika atas nama Pemohon yaitu bernama Malik H bin Haidir, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di jalan Gajah Mada Lorong Masjid Al- Muaraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas, Rt002/Rw 001, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau.

- Bahwa pada tanggal, 27 November 2019 M, antara Pemohon dan Nur alias Sri Nur. Tersebut telah bercerai sebagaimana dikuatkan dengan Akta Cerai Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Jpr;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin menika lagi dan hendak mengurus kelengkapan administrasi untuk pernikahan Pemohon tersebut namun oleh Kantor Urusan Agama tidak bisa menerbitkan Akta Nikah Pemohon karena antara nama Pemohon yang ada di Akta Cerai tertulis Malik H bin Haidir, sedangkan KTP, Akta Lahir dan KK tertulis **HAMBRAN HAIDIR**;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang ada didalam Akta Cerai yang semula tertulis **Malik H bin Haidir** yang seharusnya **HAMBRAN HAIDIR**, sesuai yang ada didalam KTP, AKTA LAHIR dan KK ;
- Bahwa untuk merubah / mengganti nama Pemohon tersebut di atas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Dengan hal-hal yang pemohon uraikan di atas maka pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau kelas IB agar dapat memberikan putusan/ penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon semula bernama **Malik H bin Haidir**, sebagaimana yang tertulis dalam Akta Cerai Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Jpr diganti menjadi **HAMBRAN HAIDIR Bin HAIDIR**;
3. Membebaskan biaya permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamran Haidir dengan Nomor KTP : 7472061001830003 tertanggal 28 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda : **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hamran Haidir Nomor 7472-LT-11072012-0030 tertanggal 11 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda : **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Hamdan Haidir, Nomor 7472061702081701 tanggal 13 Juli 2015, diberi tanda: **bukti P-3** ;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Sri Nur Binti Muhammad Nur dengan Malik H Bin Haidir, Nomor 32/AC/2020/PA.Jpr, tertanggal 24 Januari 2020, diberi tanda; **bukti P-4**

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut diatas seluruhnya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Sumardin;**

Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui dan mengerti tujuan pemohon mengajukan permohonan kepengadilan adalah guna memperbaiki nama pemohon pada akta cerai permohonan tertulis Malik H Bin Haidir untuk diganti dengan nama pemohon yang sebenarnya adalah Hamran Haidir sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kenapa di akta cerai tertulis nama Pemohon adalah Malik H Bin Haidir karena Pemohon cerainya di jayapura;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon sebenarnya adalah Hamran Haidir;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon melakukan perubahan nama pada akta cerai tersebut untuk data Pemohon yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

## 2. Saksi Hamrun;

Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Adik Kandung saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan guna melakukan perbaikan nama Pemohon pada akta cerai pemohon yang tertulis Mali H Bin Haidir diganti dengan nama pemohon yang sebenarnya Hamran Haidir sebagaimana dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta lahir Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui nama pemhon adalah Hamran Haidir hanya saja nama malik adalah nama panggilan Pemohon sehingga sewaktu kawin terjadi kesalahan penulisan memakai nama Malik;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki namanya untuk kepentingan pernikahan Pemohon dan hal tersebut sudah sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Baubau akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Baubau berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa Pemohon bertempat tinggal/beralamat di Lingkungan Pimpi Kelurahan Tanganpada Kecamatan Murhum, Kota Baubau, maka atas dasar itu pula Pengadilan Negeri Baubau berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Baubau dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi : a.) Biodata Penduduk yaitu keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran, b.) KK (Kartu Keluarga), c.) KTP (Kartu Tanda Penduduk), d.) Surat Keterangan Kependudukan, dan e.) Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Setiap Penduduk wajib memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), kemudian dalam Pasal 13 ayat (2) menyebutkan: NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata, sedangkan dalam Pasal 13 ayat (3) menyebutkan : NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokokwajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk merubah atau mengganti nama Pemohon pada akta cerai Pemohon yang tertulis Malik H Bin Haidir diganti dengan nama Hamran Haidir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, yang merupakan bukti-bukti otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Sumardin dan saksi Hamrun menerangkan maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah atau mengganti nama Pemohon pada akta cerai Pemohon yang tertulis Malik H Bin Haidir diganti dengan nama Hamran Haidir;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 dan P-3 tercantum nama Pemohon adalah Hamran Haidir sedangkan pada P-4 akta cerai Pemohon tertulis nama Malik H Bin Haidir;

Menimbang, bahwa perubahan atau pergantian nama Pemoho tersebut untuk keperluan Pemohon dalam administrasi Kependudukan Pemohon karena Pemohon akan menikah;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat perubahan atau penambahan nama tersebut bersifat perbaikan/penyesuaian penulisan /atau redaksional pada dokumen kependudukan dimaksud, dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan terciptanya kepastian hukum mengenai dokumen kependudukan anak Pemohon, khususnya menyangkut nama ayah anak Pemohon dikemudian hari dalam pengurusan dokumen dan surat/administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006, yang telah dirubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa perubahan data pada Akta Kelahiran yang diatur secara eksplisit adalah perubahan nama, olehnya perbaikan/perubahan kesalahan pencatuman dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga maupun KTP diperbolehkan sepanjang dengan tujuan yang baik untuk menghindari perbedaan data kependudukan seseorang yang tercantum dalam dokumen kependudukan maupun dokumen dan administrasi lainnya, guna terciptanya kepastian hukum yang berkaitan dengan dokumen kependudukan seseorang;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan demi kepentingan anak Pemohon tersebut, serta demi tercapainya tertib administrasi dalam bidang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, untuk kemudian pejabat pencatatan sipil membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendirian bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada serta didukung oleh fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena itu menurut Pengadilan, petitum permohonan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon semula bernama Malik H bin Haidir, sebagaimana yang tertulis dalam Akta Cerai Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Jpr diganti menjadi HAMBREAN HAIDIR Bin HAIDIR ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan dimaksud kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari: Selasa, tanggal 10 Desember 2020, oleh Hika D Asril Putra, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyidangkan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Suryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

**PaniteraPengganti**

**Hakim**

**Suryadi, S.H.**

**Hika D Asril Putra, S.H.**

**Perincian biaya :**

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran              | : Rp. 30.000,00.-        |
| 2. Biaya Administrasi/Pemberkasan | : Rp. 50.000,00.-        |
| 3. Biaya Panggilan                | : Rp. 75.000,00.-        |
| 4. PNPB Panggilan                 | : Rp. 10.000,00.-        |
| 5. Materi Putusan                 | : Rp. 6.000,00.-         |
| 6. Redaksi Putusan                | : <u>Rp. 10.000,00.-</u> |

**Jumlah** : **Rp.181.000,00.-**

**Terbilang;** (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)